



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru 92 (0254) 200286, 201166 Fax. (0254) 248023 Serang

KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
 Nomor : 421.9/3/2013 - 01.001.0001.001/2013

Tentang
 IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD MI'TAHUL JANNAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEBUDAYAAN

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Pasar Baru Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pambentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, tentang Urutan Tugas Jabatan Unit Pendidikan Kabupaten Serang
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pembinaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
- Menimbang :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional
 - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari pemerintah.
- Memperhatikan :
- a. Proposal/profil penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
 - b. Hasil laporan tim survei Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Binuang Nomor : 422.1/168-UPTD/Pend Tanggal : 28 November 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
 Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
- Nama Lembaga : " PAUD MI'TAHUL JANNAH "
- Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
- Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
- Alamat : Kp. Kepuh RT. 07 RT. 02 Desa Lamaran Kecamatan Binuang
- Pemimpin : SAIPUL BAHRI
- Pemilik/Penyelenggara : SAIPUL BAHRI
- Tahun Pendirian : 02 Februari 2013
- Tahap : Rintisan
- Kedua : Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal, 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SERANG
 16 Desember 2013
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
 Dr. ASHRI SAKRY M. MUSTOPA, MM
 NIP. 196.03.30.1991.03.1.005

Tembusan disampaikan Kepada Yth.
 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Binuang
 2. Arsip